



**LEMBAGA HIDMAPI**  
HIMPUNAN DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN INDONESIA

**PROSIDING**

**SEMINAR NASIONAL**

**PENGUATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN**

**MENUJU KEBANGKITAN PENDIDIKAN NASIONAL**



Gedung Sertifikasi Guru  
Universitas Negeri Jakarta  
Sabtu, 5 November 2016

ISBN 978-602-60377 0 4

## Keynote Speaker

- PROF. DR. MUHADJIR EFFENDY, MAP : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, MA : Pakar Pendidikan /warek I Universitas Negeri Jakarta  
Prof. Dr. Sylviana Murni : Pakar Manajemen Pendidikan/Praktisi  
Dr. Erman Syamsudin,SH., M.Pd : Direktur Pembinaan PAUD Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI

## Edited By:

- Prof. Dr. Sutjipto  
Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.  
Prof. Dr. Suparno Ekowidodo, M.Pd.  
Prof. Dr. Thamrin Abdullah,MM.,M.Pd.  
Prof. Dr. R. Madhakomala, M.Pd  
Prof. Dr. Moch. Asmawi, M.Pd  
Dr. Erman Syamsuddin, SH, M.Pd.  
Dr. Jimmy MR. Lumintang,MA.,MBA  
Dr. Iskandar Ahmad, M.Hum  
Dr. Diyah Yuli Suharyati, M.Pd.I  
Dr. Donna Sampaleng, M.Pd. K.D.Th  
Dr. Baharuddin, M.Pd  
Dr. Erni Muniarti, M.Pd  
Dr. Rhini Fatmasari, M.Pd  
Dr. Dewi Gunherani, S.H., M.H.  
Dr. Dede Hamdani, M.Pd  
Dr. Ahmad Kosasih,SE, MM  
Dr. Hj. Miftachul Hidayah, M.Pd  
Dr. Rismita, M.Pd  
Dr. Seska M.H. Mengko, M.Pd  
Dr. Bernadain Dainty Polii, M.Pd  
Yulinda Siregar, M.Pd  
Marislinda Idris, SE, M.Si

## Published By :

Lembaga Himpunan Doktor Manajemen Indonesia (HIDMAPI)  
Kantor FKIP UKI Jln. Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang Jakarta Timur  
Telp./Fax. : (021) 8009190 Ext 300; 80885229  
Website :hidmapi.wordpress.com, e-mail :hidmapi@gmail.com

Penyusunan Prosiding Seminar Nasional HIDMAPI - Tahun 2016 bekerjasama dengan PT Edukasi Gemilang Indonesia; Sekolah Tinggi Theologi IKAT, Yayasan Mitra Bakti Husada dengan Tema "**Penguatan Manajemen Pendidikan Menuju Kebangkitan Pendidikan Indonesia**", Jakarta, 5 Nopember 2016, Gedung Sertifikasi Guru Kampus UNJ /edited by Prof. Dr. Sutjipto, et al.) ISBN 978-602-60377-0-1

*All reserved none of the publication of this proceeding can be republished or transferred in any means, electronically or mechanically such as copying, recording or storing for reproduction or accessed without the written consent from the holder of the rights*

Seluruh artikel dalam Prosiding ini telah dipresentasikan dalam Seminar Nasional "**Penguatan Manajemen Pendidikan Menuju Kebangkitan Pendidikan Indonesia**" All the papers has been presented during the National Seminar "**Penguatan Manajemen Pendidikan Menuju Kebangkitan Pendidikan Indonesia**" at Jakarta, Nopember 5<sup>th</sup> 2016, Gedung Sertifikasi Guru Lt. 9 Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

**Designed by:**

©2016, Lembaga HIDMAPI

**Proofread by:**

Lembaga HIDMAPI; SEKOLAH TINGGI THEOLOGI IKAT; PT. EDUKASI GEMILANG INDONESIA, YAYASAN MITRA BAKTI HUSADA

# Daftar Isi

Penerapan Pendidikan Karakter Maritim Taruna Politeknik Pelayaran Surabaya .....	7
<i>Anak Agung Ngurah Ade Dwi Putra Yuda</i>	
Peran LPTK dalam Menghasilkan Guru Yang Profesional .....	18
<i>Baharuddin</i>	
Importance of Teacher Qualifications: Challenges and Solutions .....	27
<i>Bernadain D. Polii</i>	
Pengaruh Budaya Organisasi erhadap <i>Organizational Citizenship Behavior</i> (OCB) Dosen di Universitas Kristen Indonesia .....	37
<i>G. Bernadetha Nadeak</i>	
Hubungan antara Efikasi Diri dan Komitmen dengan Kinerja Guru SMKN 8 Jakarta Selatan .....	51
<i>Corry Yohana</i>	
Peran Kepala Sekolah sebagai Manajer di SMA Muhammadiyah 11 Jakarta Timur ....	65
<i>Dirgantara Wicaksono</i>	
Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren sebagai Upaya Pengembangan Mutu Mahasantri (Santri Mahasiswa) di United Islamic Cultural Centre of Indonesia (UICCI) Umraniye .....	75
<i>Diyah Yuli Sugiarti, Ramdani Murdiana</i>	
Memikirkan (Lagi) Masa Depan Pendidikan di Daerah Tertinggal melalui PPG-SM3T .....	85
<i>Endang Sri Rahayu</i>	
Pengembangan Kompetensi Guru di SMP <i>Labschool</i> Jakarta .....	93
<i>Gelar Gelora Mestika</i>	
Efektifitas Kepemimpinan Vokasi untuk Produktivitas Pembangunan Sumber Daya Manusia di Balai Latihan Kerja .....	113
<i>Ilham Akbar Darmawan</i>	
Hubungan <i>Leader-Member Exchange</i> (LMX) dan Kepuasan Kerja dengan Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Banten .....	125
<i>Irna Meliana; Dede Hamdani</i>	

# Importance of Teacher Qualifications: Challenges and Solutions

Bernadain D. Polii

*giblok10@gmail.com*

Politeknik Negeri Manado

---

## ABSTRACT

*Competence is the knowledge, skills, and the ability or capability that is owned by someone who has been a part of her that coloring cognitive behavioral, affective, and psychomotor. Guru is a condition that is positioned as the frontline and central position in the learning process. In connection with that, the teacher will be the talk of many people, and certainly not as with regard to the totality of teacher qualifications and loyalty devotion. Teacher certification policy not only aims to improve the welfare of teachers, but rather to determine the feasibility of teachers in carrying out duties as agents of learning and improving the professionalism of teachers who will eventually raise the dignity of teachers. qualified teachers is the ability of teachers' work, the work on the activity during a certain period in carrying out duties in accordance with the standard of work that has been set. To be a professional teacher can actually carry out the task and function as professional educators who design, develop, implement, assess and diagnose various educational problems faced by learners, welfare benefits that include: clothing, food, and shelter, transportation, health, education, retirement savings need to be given in accordance with their dignity as professionals.*

**Keywords:** Certification, Teacher

---

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab XVI Pasal 61 ayat (3) sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Sebagai penghargaannya pemerintah akan memberikan tunjangan profesi setara gaji pokok (Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen). Dengan demikian, uji kompetensi ini memiliki peran yang sangat penting karena akan menjadi pintu masuk yang menentukan seseorang guru itu profesional atau tidak dengan segala implikasinya. Kompetensi itu adalah suatu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga mewarnai perilaku kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Dari pendapat tersebut di atas, maka jelas suatu kompetensi harus didukung

oleh pengetahuan, sikap, dan apresiasi. Artinya, tanpa pengetahuan dan sikap tidak mungkin muncul suatu kompetensi tertentu. Selama ini ada yang beranggapan bahwa mengajar bukanlah pekerjaan profesional.

Guru adalah kondisi yang diposisikan sebagai garda terdepan dan posisi sentral di dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan itu maka guru akan menjadi bahan pembicaraan banyak orang, dan tentunya tidak lain berkaitan dengan kualifikasi guru totalitas dan loyalitas pengabdianya.

Sorotan tersebut lebih bermuara kepada ketidakmampuan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga bermuara kepada menurunnya mutu pendidikan. Kalaupun sorotan itu lebih mengarah kepada sisi-sisi kelemahan pada guru, hal itu tidak sepenuhnya dibebankan kepada guru, dan mungkin ada sistem yang berlaku.

Banyak hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan kita, bagaimana kualifikasi guru akan berdampak kepada pendidikan yang bermutu. Kita melihat dari pelaksanaan program penyertaan sumber daya guru yang belum optimal hampir diseluruh sekolah di Indonesia. Sehingga pelaksanaan program peningkatan sumber daya guru melalui program supervisi, penyertaan, workshop, dan sebagainya dapat menjadi beban psikologis bagi guru, dan mungkin juga akan dapat membuat guru frustrasi akibat pelaksanaan program-program tersebut yang belum optimal. Hal ini sangat dirasakan oleh guru yang memiliki kemampuan minimal, dan tidak demikian halnya dengan guru profesional.

Guru sebagai pendidik dan pengajar merupakan salah satu aktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu usaha pendidikan. Guru merupakan ujung tombak pendidikan, yaitu merupakan tokoh yang sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas.

## **FOKUS MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus masalah adalah:

1. Bagaimana kebijakan pelaksanaan kualifikasi guru?
2. Bagaimana tantangan dan solusi pelaksanaan kualifikasi guru?

## PEMBAHASAN

### Kebijakan Kualifikasi Guru

Kebijakan sertifikasi guru tidak semata bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru, melainkan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan meningkatkan profesionalisme guru yang akhirnya akan mengangkat harkat dan martabat guru. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Pasal 61 ayat (3) sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Lebih lanjut menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 8 pasal 13 bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sejalan dengan pasal di atas, menjelaskan beberapa aspek yang harus terkandung dalam kompetensi sebagai berikut:

- Pengetahuan (knowledge), yaitu pengetahuan seseorang untuk melakukan sesuatu, misalnya akan dapat melakukan proses berpikir ilmiah untuk memecahkan suatu persoalan manakala ia memiliki pengetahuan yang memadai tentang langkah-langkah berpikir ilmiah.
- Pemahaman (understanding), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu.
- Keterampilan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas yang dibebankan.
- Nilai (value), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga akan mewarnai dalam segala tindakannya.
- Sikap (attitude), yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
- Minat (interest), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan.

Dari uraian di atas, maka kompetensi bukan hanya ada dalam tatanan pengetahuan akan tetapi sebuah kompetensi harus tergambar dalam pola perilaku. Artinya seseorang dikatakan memiliki kompetensi tertentu, akan tetapi bagaimana implikasi dan implementasi pengetahuan itu dalam pola perilaku atau tindakan yang ia lakukan. Dengan

demikian, maka kompetensi pada dasarnya merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Oleh karena itu, uji kompetensi yang baik harus dilaksanakan berlandaskan nilai dan semangat kecermatan atau validitas, bijak serta adil. Cermat atau valid maksudnya instrument uji kompetensi mampu menentukan guru yang memang benar-benar layak untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagai guru profesional. Dikatakan demikian karena memang yang bersangkutan cakap atau kompeten sebagai pendidik.

Pasal 28 PP No. 19 Tahun 2005 menjelaskan bahwa; 1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, 2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, 3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan atau usia dini meliputi: (a) Kompetensi pedagogik; (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, (d) kompetensi sosial. 4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan, 5) Kualifikasi akademik dan kompetensi agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri.

Pasal 29 menjelaskan bahwa: 1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki; (a) kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan, 2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) Latar belakang pendidikan tingkat tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan (c) Sertifikat profesi guru untuk SD/MI, 3) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) Sertifikasi profesi guru untuk SMP/MTs. 4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai

dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) Sertifikasi profesi guru untuk SMA/MA, 5) Pendidik pada SDLB/SMPLB, SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (b) Sertifikasi profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB. 6) Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) Sertifikasi profesi guru untuk SMK/MAK.

Guru merupakan pendidik ataupun sebagai pengajar merupakan aktor penentu keberhasilan mutu pendidikan di sekolah. Menurut Peters dalam Sudjana, ada tiga tugas dan tanggungjawab utama guru, yaitu: 1). Guru sebagai pengajar, 2). Guru sebagai pembimbing, dan 3) Guru sebagai administrator kelas. Selanjutnya Sudjana menjelaskan bahwa ketiga tugas guru tersebut merupakan tugas profesi guru. Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran.

Guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada pemberian bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapinya (tugas mendidik). Adapun tugas guru sebagai administrator kelas pada hakikatnya merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Arikunto (2004) menjelaskan untuk melakukan tugas pendidikan dengan baik, seorang guru harus tahu pasti tentang "alat" dan "tujuan" untuk mencapai pendidikan itu sendiri. Rencana pembelajaran merupakan alat penuntun guru dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran, apabila guru tidak membuat rencana pembelajaran dengan baik, dapat diibaratkan seseorang yang akan berpergian kurang memahami arah dan liku-liku jalan yang dilaluinya.

Sejalan dengan pendapat di atas, untuk keperluan analisis tugas guru sebagai pengajar, kemampuan guru yang banyak berhubungan dengan usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat digunakan dalam empat kemampuan, yaitu:

1. Merencanakan program pembelajaran
2. Melaksanakan dan memimpin dan mengelola proses pembelajaran
3. Menilai kemampuan proses pembelajaran
4. Menguasai bahan pengajaran sesuai dengan bidang yang diberikan.

Sementara Sanusi (1991) menjelaskan bahwa kemampuan profesional guru dapat dirinci seperti berikut:

1. Merencanakan program belajar mengajar meliputi:
  - a. Merumuskan tujuan instruksional
  - b. Menguraikan deskripsi satuan bahasan
  - c. Merencanakan kegiatan belajar mengajar
  - d. Memilih media dan sumber mengajar
  - e. Menyusun instrument evaluasi
2. Melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar:
  - a. Memimpin dan membimbing proses belajar mengajar
  - b. Mengatur dan mengubah suasana belajar mengajar
  - c. Menetapkan dan mengubah urutan kegiatan mengajar
  - d. Menilai kemampuan belajar:
  - e. Memberi skor atas hasil evaluasi
  - f. Mentransformasikan skor menjadi nilai
  - g. Menetapkan ranking
  - h. Menafsirkan dan memanfaatkan berbagai informasi dari hasil penilaian dan penelitian untuk memecahkan masalah profesi kependidikan.

Dalam pembelajaran guru dituntut untuk memiliki inovasi yang tinggi, yaitu memberikan suatu gagasan atau ide baru, teknik-teknik yang dapat diterima oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi dalam mengembangkan proses pembelajaran. Sedangkan dalam menjalankan kewenangan profesinya, guru mempunyai kemampuan menjalankan tiga kompetensi guru yaitu:

1. Kompetensi *kognitif* yaitu kemampuan dalam bidang intelektual, seperti pengetahuan tentang belajar mengajar, tingkah laku individu
2. Kompetensi *afektif*, yaitu kesiapan dan kemampuan guru dalam berbagai hal yang berhubungan dengan tugas profesinya, seperti menghargai pekerjaannya, mencintai matapelajaran yang diasuhnya.
3. Kompetensi *perilaku (performace)*, yaitu kemampuan, seperti ketrampilan mengajar, membimbing dan menilai. Serta ketrampilan merencanakan dan melaksanakan pengajaran.

Pada prinsipnya kualifikasi guru berorientasi pada nilai-nilai etos yang memotivasinya. Kualifikasi guru dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Secara internal

kualifikasi guru dipengaruhi oleh kemampuan, disiplin, sikap dan etos kerja. Sedangkan secara eksternal kinerja dipengaruhi oleh budaya organisasi, lingkungan kerja, baik fisik maupun non fisik, penilaian kerja, insentif, kepemimpinan kepala sekolah, perilaku manajerial, dan sebagainya.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa kualifikasi guru merupakan kemampuan kerja guru, hasil kerja terhadap aktivitas selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu maka yang menjadi indikator kualifikasi guru adalah kemampuan dalam bekerja, Tanggungjawab, kedisiplinan, kejujuran, kerjasama, dan inisiatif.

## TANTANGAN DAN SOLUSI

### Tantangan

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Menurut Tilaar profil profesi guru abad

-21 adalah; 1) memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, 2) memiliki penguasaan ilmu yang kuat, 3) memiliki keterampilan untuk membangkitkan minat peserta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, 3) mengembangkan profesi secara berkesinambungan.

Berdasarkan uraian di atas, pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang ini sebagai berikut: 1) Mengangkat martabat guru; 2) menjamin hak dan kewajiban guru; 3) meningkatkan kompetensi guru; 4) memajukan profesi serta karier guru; 5) meningkatkan mutu pembelajaran; 6) meningkatkan mutu pendidikan nasional; 7) mengurangi kesenjangan ketersediaan guru antar daerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi; 8) mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah dan; 9) meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, penting diperlukan pula peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus guru dan Dosen. Maka pada tanggal 30 Desember 2005 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen.

Keberadaan sekolah-sekolah pada masa depan sangat ditantang dengan mutu pendidikan, agar dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaannya dalam

menghasilkan lulusan (*output*) yang memenuhi standar mutu. Lulusan yang dihasilkan tidak hanya mampu dalam kemampuan kognitif akan tetapi juga harus mampu dalam berbagai kemampuan lain sebagai kecakapan hidup (*life skill*) supaya kelak anak didik menamatkan pendidikannya mereka mampu menjadi dirinya sendiri (*self awerness*), kemampuan ini anak didik harus mendapatkan pengetahuan dan pengalaman di sekolah melalui proses pembelajaran secara teoritis dan praktis.

Kompleksnya beban masalah pendidikan nasional menimbulkan ketidak pastian dalam menatap masa depan bangsa. Masalah pendidikan berupa kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas, kebijakan pendidikan yang masih tersentralisasi, menekankan keseragaman, kurikulum yang *over loaded*, masih banyak guru yang mengajar bukan pada kompetensi pendidikannya, pendanaan pendidikan yang belum memadai, mutu pendidikan yang masih timpang antara pendidikan, kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia kerja.

Kritik terhadap fenomena pelaksanaan pendidikan sebagai kebutuhan individu dalam masyarakat terjadi karena tidak berdayanya biaya pendidikan. Maka, sekolah perlu dilihat tidak berdiri sendiri yakni ada faktor kebijakan, kultur masyarakat, faktor pendanaan dan sebagainya. Yang diperlukan diantaranya adalah mengintegrasikan realitas sosial masyarakat ke dalam praktek pendidikan di sekolah. Dengan demikian, salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah mutu guru yang mengajar di sekolah harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Heterogenitas peserta didik dalam berbagai dimensi ( intelektual, kultur, dan ekonomi), terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber objek belajar, terus berubahnya masyarakat dengan tuntutan nya, merupakan faktor yang menjadikan guru dan dosen harus profesional. Karena itu, peranan tidak lagi hanya memberikan pelajaran dengan ceramah atau mendikte tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Guru juga tidak dapat lagi menggunakan bahan pelajaran yang sudah ketinggalan jaman. Guru juga tidak dapat lagi hanya membantu peserta didik dapat menjawab bersifat hafalan. Guru dalam era globalisasi harus mampu merancang dan memilih bahan pelajaran serta strategi pembelajaran dalam bahasa KBK: silabus) sesuai dengan anak dan latar belakang yang berbeda, serta mengelola proses pembelajaran secara taktis dan menyenangkan. Mampu memilih media belajar, dan merancang program evaluasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada kompetensi.

## Solusi

1. Demi mencapai guru yang memiliki kemampuan profesional penuh, perlu diadakan pendidikan S1 plus atau pendidikan S2, tetapi bukan S2 akademik seperti sekarang kita kenal, melainkan S2 profesional yang mengutamakan kemampuan mengembangkan, melaksanakan, menilai, mengorganisasi, dan memperbaharui program belajar mengajar. Guru dengan tingkat kemampuan profesional yang demikian akan selalu mampu mengembangkan dirinya.
2. Agar guru profesional benar-benar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendidik profesional yang merancang, mengembangkan, melaksanakan, menilai, dan mendiagnosis berbagai masalah pendidikan yang dihadapi peserta didik, jaminan kesejahteraan yang meliputi: sandang, pangan, dan papan, transportasi, kesehatan, pendidikan, tabungan hari tua perlu diberikan sesuai dengan martabatnya sebagai tenaga profesional.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kualifikasi guru adalah kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan atau usia dini meliputi: (a) Kompetensi pedagogik; (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, (d) kompetensi sosial.
2. Masih banyak ditemukan guru mengajar di luar kompetensi keilmuan bidang studi mengajar, terutama guru yang mengajar pada sekolah-sekolah swasta umumnya tenaga guru honorer mengajarkan mata pelajaran di luar kompetensinya. Kasus ini sudah berlangsung lama terjadi di Sekolah-sekolah.
3. Agar guru profesional benar-benar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendidik profesional yang merancang, mengembangkan, melaksanakan, menilai, dan mendiagnosis berbagai masalah pendidikan yang dihadapi peserta didik, jaminan kesejahteraan yang meliputi: sandang, pangan, dan papan, transportasi, kesehatan, pendidikan, tabungan hari tua perlu diberikan sesuai dengan martabatnya sebagai tenaga profesional.

## REFERENSI

- Arikunto Suharsimi, Abdul Jabar Cepi Safruddin, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Praktis bagi Praktisi Pendidikan*, (Jakarta, Bumi Aksara 2004)
- , *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara 1987)
- Azyumardi Azra, *Paradigma Baru, Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Kompas, 2006)
- Hamalikoemar, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta Bumi Aksara, 2001)
- H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21* (Magelang : Indonesia Tera, 1999)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Sanusi Ahmad, dkk, *Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional, tenaga Pendidikan* (Bandung, Depdikbud, 1991)

**PROSIDING**

**SEMINAR NASIONAL**

**PENGUATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN  
MENUJU KEBANGKITAN PENDIDIKAN NASIONAL**

Diterbitkan oleh **HIDMAPI**